



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

HASANAH BINTI ZAM ZAM, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasar Sabtu, 31 Desember 1963/ umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teluk Setia RT. 002, Desa Pasar Sabtu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **norhasanah334488@gmail.com**, sebagai Pemohon I;

RAHMAH BINTI MASLANI, NIK. 6308104903770001, tempat dan tanggal lahir Pasar Sabtu, 09 Maret 1977/ umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001, Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **fauzanuzan.alb123@gmail.com**, sebagai Pemohon II;

NORMAJIDAH BINTI MASLANI, NIK. xxxxxx Tempat, Tgl Lahir Pasar Sabtu, 20-06-1984/ Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Jalan Rindang Banua Rukun Jaya 1 RT.001/RW.026 Desa Pahandut Kec. Pahandut Kab. Palangka Raya Prov. Kalteng. Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik

Halaman 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email: **udinsyapr@gmail.com**, sebagai Pemohon III;

SUPIAN BIN MASLANI, NIK. xxxxxx Tempat, Tgl Lahir Pasar Sabtu, 24-04-1988/ Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Jalan Teluk Setia RT 002 Desa Pasar Sabtu Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU Prov. Kalsel. Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **sup334488@gmail.com**, sebagai Pemohon IV;

SARAH BINTI MASLANI, NIK. xxxxxx Tempat, Tgl Lahir Pasar Sabtu, 20-10-1988/ Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Kandang Halang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU Prov. Kalsel. Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **tarunakdh968@gmail.com**, sebagai Pemohon V;

MUHAMMAD ALI BIN MASLANI, NIK. xxxxxx Tempat, Tgl Lahir Pasar Sabtu, 16-04-1992/ Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Jalan Murung Baki RT 023/RW 008 Desa Ampah Kota Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prov. Kalteng. Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **ma2023916@gmail.com**, sebagai Pemohon VI;

RADIAN BIN MASLANI, NIK. xxxxxx Tempat, Tgl Lahir Pasar Sabtu, 20-06-1993/ Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Desa Tampakang RT 007/RW 002 Kec. Paminggir, Kab. HSU, Prov Kalteng. Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **qilainayah58@gmail.com**, sebagai Pemohon VII;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



RAHMAN BIN MASLANI, NIK.xxxxxx Tempat, Tgl Lahir Pasar Sabtu, 11-08-1994/ umur 31 Tahun Agama Islam Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Jalan Rindang Banua Rukun Jaya 1 RT.004/RW.025 Desa Pahandut Kec. Pahandut Kab. Palangka Raya Prov. Kalteng. Dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ***Khaniaramadhania@gmail.com***, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I s/d VIII, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui ***Aplikasi e- Court*** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2011, Hasanah binti Zam Zam melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Maslani bin Samlan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 305/02/X/2011, tanggal 29 September 2011;
2. Bahwa selama pernikahan Hasanah binti Zam Zam dengan Almarhum Maslani bin Samlan tersebut telah dikarunia 7 (Tujuh) orang anak masing- masing bernama :
 - a. Rahmah binti Maslani;
 - b. Normajidah binti Maslani;
 - c. Supian Bin Maslani;
 - d. Sarah binti Maslani;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



- e. Muhammad Ali Bin Maslani;
- f. Radian Bin Maslani;
- g. Rahman Bin Maslani;

3. Bahwa Maslani bin Samlan (Ayah para Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxx tanggal 12 Desember 2024.

4. Bahwa ketika Maslani bin Samlan meninggal dunia, Ayah Almarhum yaitu Samlan Bin Ijak telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 03 Februari 1989 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasar Sabtu Nomor : 500/05/PS-ST/I/2025, Tanggal 24 Januari 2025 dan Ibu Almarhum yaitu Ala Binti Zamhari telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 10 Desember 1990 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasar Sabtu Nomor : 500/06/PS-ST/I/2025 Tanggal 24 Januari 2025;

5. Bahwa Almarhum Maslani bin Samlan Meninggalkan Ahli Waris masing- masing bernama :

- a. Hasanah binti Zam Zam (Istri);
- b. Rahmah binti Maslani (anak perempuan kandung);
- c. Normajidah binti Maslani (anak perempuan kandung);
- d. Supian Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
- e. Sarah binti Maslani (anak perempuan kandung);
- f. Muhammad Ali Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
- g. Radian Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
- h. Rahman Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);

6. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Maslani bin Samlan;

7. Bahwa tidak ada perselisihan di antara ahli waris baik mengenai ahli waris maupun harta warisan:

8. Bahwa semua peninggalan Maslani bin Samlan akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga saat ini semua ahli waris Almarhum Maslani bin Samlan tetap beragama Islam;

10. Bahwa Almarhum Maslani bin Samlan tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk Memenuhi syarat Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Sakit Permanen/Meninggal Dunia dengan Nomor Porsi Jemaah Haji 1900072447 an. Maslani (Ani Samlan Ijak);

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Maslani bin Samlan adalah :
 - a. Hasanah binti Zam Zam (Istri);
 - b. Rahmah binti Maslani (anak perempuan kandung);
 - c. Normajidah binti Maslani (anak perempuan kandung);
 - d. Supian Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
 - e. Sarah binti Maslani (anak perempuan kandung);
 - f. Muhammad Ali Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
 - g. Radian Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
 - h. Rahman Bin Maslani (anak laki-laki Kandung);
3. Menetapkan tujuan dari mengajukan perkara ini adalah untuk Memenuhi syarat Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Sakit Permanen/ Meninggal Dunia dengan Nomor Porsi Jemaah Haji 1900072447 an. Maslani (Ani Samlan Ijak);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Halaman 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis memberikan nasihat tentang kewarisan kepada Para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, seluruh para Pemohon tidak ada yang keberata dan sepakat untuk mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentious, Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Maslani bin Samlan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2024, karena sakit, sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), maka Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2025, Para Pemohon memohon secara lisan kepada Majelis mencabut permohonannya, dan telah pula disepakati oleh seluruh pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271Rv;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka berdasarkan azas umum Peradilan “tiada perkara tanpa biaya” pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R. Bg, sehingga Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA. Amt, dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 H, oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri
oleh Para Pemohon

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Ttd

DRS. H. SYAMSI BHRUN, M. Sy.

Ttd

TAUFIK RAHMAN, S. HI., M.H.

Penitera Pengganti,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S. AG., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	230.000,00

Terbilang "dua ratus tiga puluh ribu rupiah"

Halaman 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)